

# **PERSIAPAN PARTAI POLITIK BARU MENGHADAPI PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 STUDI KASUS: PARTAI GELORA**

---

**Ahmad Hidayah**  
**Peneliti Bidang Politik**  
**The Indonesian Institute**



**GELORA  
INDONESIA**

# RINGKASAN EKSEKUTIF

---

Jelang pemilihan umum (Pemilu) yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 mendatang, sejumlah partai politik baru mulai mendeklarasikan diri, salah satunya adalah Partai Gelora yang dideklarasikan pada 10 November 2019. Meski demikian, lahirnya partai politik baru tidak menjamin bahwa partai politik tersebut mampu menjadi peserta Pemilu. Berkaca pada Pemilu tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menyatakan bahwa terdapat tujuh partai politik yang tidak lolos seleksi administrasi.

Melihat fakta bahwa tidak semua partai politik baru dapat menjadi peserta Pemilu, maka Indonesia Report Tahun 2022 melihat bagaimana kesiapan partai politik baru dalam memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu. Selain itu, penelitian ini juga melihat persiapan Partai baru, dalam konteks penelitian ini adalah Partai Gelora, jika nantinya dinyatakan sebagai peserta Pemilu dalam menghadapi Pemilu tahun 2024.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, Indonesia Report Tahun 2022 mengambil objek partai baru yaitu Partai Gelora. Hal ini didasarkan pada keputusan KPU yang telah menyatakan Partai Gelora lolos verifikasi administrasi. Selain itu, pemilihan Partai Gelora dikarenakan Partai Gelora merupakan partai politik baru dengan popularitas dan elektabilitas tertinggi berdasarkan survei.

Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa Partai Gelora sudah sangat siap untuk menjadi peserta pemilu serentak tahun 2024 mendatang. Hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya semua persyaratan untuk menjadi peserta pemilu. Selain itu, Partai Gelora juga tidak memiliki hambatan yang berarti dalam proses pendaftaran menjadi peserta pemilu. Terkait seleksi calon anggota legislatif, Partai Gelora masih memiliki model yang umum digunakan oleh partai-partai lain di Indonesia, sehingga dapat dikatakan belum ramah terhadap kandidat perempuan.

Lebih jauh, secara umum, kehadiran partai politik baru masih belum mampu memberikan warna baru bagi perpolitikan Indonesia. Hal ini terlihat dari tidak adanya sesuatu hal yang baru dari corak, ideologi maupun model seleksi kandidat. Meski demikian, kehadiran partai politik baru setidaknya memberikan harapan adanya perubahan agar partai politik lebih terbuka, transparan, inklusif dan berintegritas.

# INDONESIA REPORT 2022

# DAFTAR ISI

---

<b>01</b>	Pendahuluan	<b>16</b>	Penutup
<b>03</b>	Pertanyaan Penelitian	<b>19</b>	Daftar Pustaka
<b>04</b>	Metode Penelitian		
<b>04</b>	Kajian Literatur		
<b>09</b>	Pembahasan		

# **DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK**

**02**

## **Gambar 1**

Jadwal &  
Tahapan  
Pendaftaran  
Peserta Pemilu

**03**

## **Grafik 1**

Tiga Partai  
Politik dengan  
Elektabilitas  
Tertinggi

**09**

## **Gambar 2**

Kerangka  
Penelitian  
Indonesia  
Report 2022

**15**

## **Gambar 3**

Proses Seleksi  
Calon Anggota  
Legislatif Partai  
Gelora

## INDONESIA REPORT 2022

# DAFTAR SINGKATAN



AD/ART	: Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
Bapilu	: Badan Pemenangan Pemilu
Gelora	: Gelombang Rakyat Indonesia
Golkar	: Golongan Karya
Kemenkumham	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
KPU RI	: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
MK	: Mahkamah Konstitusi
Pemilu	: pemilihan umum
PDI	: Partai Demokrasi Indonesia
PIKA	: Partai Indonesia Kerja
PKN	: Partai Kebangkitan Nusantara
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
PPPI	: Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia
PRIMA	: Partai Rakyat Adil Makmur
SIPOL	: Sistem Informasi Partai Politik

## **Pendahuluan**

Jelang pemilihan umum (Pemilu) yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 mendatang, sejumlah partai politik baru mulai mendeklarasikan diri, seperti Partai Ummat yang mendeklarasikan diri pada 29 April 2021, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang mendeklarasikan diri pada 29 Oktober 2021, Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) yang mendeklarasikan diri pada 10 November 2019, Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) yang dideklarasikan pada 1 Juni 2021, dan Partai Pelita yang dideklarasikan pada 28 Februari 2022 (Tempo.com, 09/08/2022).

Bermunculannya partai politik baru menjelang Pemilu bukanlah sebuah fenomena baru. Sejak era Reformasi, salah satu upaya menyambut perubahan rezim ke arah yang lebih demokratis adalah dengan mendirikan partai politik. Pendirian partai politik di awal reformasi disebabkan karena *political euphoria* atau luapan emosi politik yang tersumbat selama rezim Orde Baru berkuasa (Hanafi, 2018).

Meski demikian, lahirnya partai politik baru tidak menjamin bahwa partai politik tersebut mampu menjadi peserta Pemilu. Berkaca pada Pemilu tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menyatakan bahwa terdapat tujuh partai politik yang tidak lolos seleksi administrasi. Tujuh partai politik tersebut adalah Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Indonesia Kerja (PIKA), Partai Bhinneka, Parsindo, Partai Republik, Partai Idaman, dan Partai Rakyat. Gagalnya tujuh partai tersebut karena tidak lengkapnya persyaratan administrasi untuk menjadi peserta Pemilu (Kompas.com, 24/12/2017).

Adapun berdasarkan Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa partai politik dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi beberapa persyaratan. Beberapa diantaranya adalah berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik; memiliki kepengurusan di seluruh Provinsi; memiliki kepengurusan 75 persen di Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan; memiliki kepengurusan 50 persen jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan; menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan di tingkat pusat; memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota; mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; mengajukan nama, lambang, dan tanda

gambar partai politik kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta menyertakan nomor rekening dana kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

Persyaratan yang dijelaskan dalam undang-undang *a quo*, diserahkan oleh partai politik kepada KPU untuk diperiksa kelengkapan dan kebenarannya. Setelah itu, bagi partai politik yang dianggap telah memenuhi persyaratan akan dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan dilanjutkan dengan verifikasi faktual. Namun, tidak semua partai politik yang mendaftar harus mengikuti verifikasi faktual. Mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 55 Tahun 2020, dijelaskan bahwa verifikasi faktual hanya diperuntukkan bagi partai politik baru dan partai peserta Pemilu tahun 2019 yang tidak lolos ambang batas parlemen. Artinya, bagi sembilan partai politik yang ada di parlemen saat ini hanya membutuhkan lolos verifikasi administrasi untuk bisa menjadi peserta Pemilu. Adapun, verifikasi faktual akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober hingga 4 November 2022. Pada 14 Desember 2022, KPU akan mengumumkan secara resmi partai politik yang akan menjadi peserta Pemilu tahun 2024. Berikut Jadwal dan tahapan pendaftaran peserta Pemilu tahun 2024.

**Gambar 1.1 Jadwal dan Tahapan Pendaftaran Peserta Pemilu Tahun 2024**




*Sumber: diolah dari berbagai sumber.*

Melihat fakta bahwa tidak semua partai politik baru dapat menjadi peserta Pemilu, maka Indonesia Report Tahun 2022 melihat bagaimana kesiapan partai politik baru dalam memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu. Hal ini mengingat bahwa yang akan mengikuti verifikasi faktual hanya partai politik baru (belum pernah ikut Pemilu) dan partai politik yang tidak lolos ambang

batas parlemen pada Pemilu tahun 2019 lalu. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 55 Tahun 2020. Selain itu, penelitian ini juga melihat persiapan yang dilakukan partai politik baru dalam menghadapi Pemilu tahun 2024 jika nantinya dinyatakan lolos oleh KPU dan berhak menjadi peserta Pemilu.

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Partai Gelora. Hal ini didasarkan pada keputusan KPU yang telah menyatakan Partai Gelora lolos verifikasi administrasi. Selain itu, pemilihan Partai Gelora dikarenakan Partai Gelora merupakan partai politik baru dengan popularitas dan elektabilitas tertinggi berdasarkan survei Litbang Kompas pada bulan Juni tahun 2022 dan hasil survei dari Indopol pada bulan Januari 2022. Berikut rinciannya.

**Grafik 1.1. Tiga Partai Politik Baru dengan Popularitas Tertinggi Berdasarkan Hasil Survei Litbang Kompas dan Indopol Tahun 2022**



*Sumber: Kompas.com, 21/06/2022 dan Indopol Survei, 2022.*

### **Pertanyaan Penelitian**

Penelitian ini mengajukan dua pertanyaan penelitian beserta turunannya, yaitu:

1. Bagaimana persiapan Partai Gelora dalam memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu?



2. Bagaimana persiapan Partai Gelora jika nantinya dinyatakan sebagai peserta Pemilu dalam menghadapi Pemilu tahun 2024?

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, terdapat teori dan data, di mana teori dan data berkaitan satu dengan lainnya. Data dan teori yang diperoleh kemudian diliteraturkan, diinventarisir, dikualifikasikan, kemudian permasalahan digambarkan dengan fakta- fakta yang ada dan disusun dalam sebuah tulisan (Neumann, 2014).

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan studi literatur maupun dokumen, serta wawancara mendalam. Studi literatur maupun dokumen yang dimaksud adalah menggunakan buku, jurnal ilmiah, artikel dari media massa, dokumen undang-undang, hingga internet sebagai referensi dalam penulisan penelitian. Sementara, wawancara mendalam khususnya dilakukan dengan perwakilan dari pengurus Partai Gelora.

Dalam menentukan partai politik yang akan dijadikan objek penelitian, penulis mengambil objek penelitian partai politik baru, yaitu Partai Gelora. Pemilihan Partai Gelora sebagai objek penelitian dikarenakan Partai Gelora menjadi partai politik baru dengan popularitas dan elektabilitas tertinggi berdasarkan survei Litbang Kompas pada bulan Juni tahun 2022 dan hasil survei Indopol pada Januari 2022.

### **Kajian Literatur**

Dalam sebuah negara demokrasi, partai politik memiliki peran yang sangat penting, karena partai politik menjadi jembatan antara masyarakat dan negara. Melalui mekanisme Pemilu, calon yang berasal dari partai politik dapat meraih kekuasaan negara, baik di eksekutif maupun legislatif. Hal ini diperjelas oleh Sigmund Neuman dalam Budiardjo (2009), yang mengatakan bahwa partai politik merupakan sebuah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan satu golongan dengan golongan lainnya yang memiliki pandangan berbeda.

Alan Ware (1996) dalam bukunya *Political Parties and Party System* mengatakan bahwa partai politik dapat dilihat dari dua sisi. Di satu sisi, partai politik dapat dilihat dari orientasi kompetisi. Artinya, partai politik akan berkompetisi dengan partai politik lainnya, baik dalam Pemilu ataupun

berada argumen dalam parlemen. Di sisi lain, partai politik dapat dilihat secara institusional, di mana partai politik berbeda dengan kelompok penekan atau organisasi massa, sebab partai politik menjadi organisasi yang legal untuk mendudukkan kadernya dalam pemerintahan (Ware, 1996).

Terkait kehadiran partai politik dalam sebuah negara, hal ini ditentukan oleh sistem kepartaian yang dianut oleh sebuah negara. Terdapat tiga sistem kepartaian, pertama adalah sistem partai politik tunggal atau satu partai politik. Pada sistem ini, hanya ada satu partai politik yang dapat hidup dalam negara, sehingga tidak ada kompetisi antar partai politik. Negara yang menggunakan sistem ini beranggapan bahwa keanekaragaman yang tidak diatur dengan baik akan menghambat pembangunan. Oleh sebab itu, jalan satu-satunya adalah hanya ada satu partai politik (Budiardjo, 2009).

Sistem kepartaian kedua adalah sistem dua partai politik atau *two dominant party sistem*. Bagi negara yang menganut sistem ini, hanya akan ada dua partai besar di antara partai kecil yang berhasil memenangkan dua tempat teratas dalam pemilihan umum. Dampak dari sistem kepartaian dua partai adalah pembagian dalam pemerintahan menjadi sangat jelas, di mana partai yang menang dalam Pemilu akan berkuasa dan yang kalah akan menjadi oposisi (Budiardjo, 2009).

Sistem ketiga adalah sistem multipartai, di mana akan banyak partai politik dalam satu negara. Negara yang menganut sistem ini umumnya mempermudah proses berdirinya partai politik. Hal ini berangkat dari pemahaman bahwa munculnya banyak partai politik dalam sebuah negara pada disebabkan oleh keanekaragaman budaya politik suatu masyarakat, seperti perbedaan ras, agama dan suku bangsa (Budiardjo, 2009). Dari ketiga sistem kepartaian, Indonesia menganut sistem multipartai.

Jika ditinjau sejarahnya, jumlah partai politik di Indonesia mengalami pasang surut. Pada awal kemerdekaan, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Maklumat X tanggal 3 November 1945 yang menginstruksikan untuk mendirikan partai politik. Alhasil, sejumlah partai politik pun terbentuk dan lebih dari 30 partai politik mengikuti Pemilu pertama tahun 1955. Meski demikian, pada masa demokrasi terpimpin, jumlah ini mengalami penurunan menjadi 10 partai politik (Feith, 1988).

Pengecilan jumlah partai kembali terjadi di era Orde Baru pimpinan Soeharto. Pada saat itu, Presiden Soeharto mengeluarkan kebijakan fusi partai yang menggabungkan partai politik menjadi dua, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), serta satu

organisasi yaitu Golongan Karya (Golkar). Dua partai politik dan satu organisasi inilah yang nantinya akan mengikuti Pemilu dari tahun 1977 hingga 1997 (Ufen, 2008).

Pada masa Reformasi, partai politik kembali tumbuh subur. Bahkan, di awal Reformasi, jumlah partai politik yang didirikan mencapai 184 partai, di mana 141 di antaranya memperoleh pengesahan sebagai badan hukum. Dari jumlah tersebut, yang memenuhi syarat untuk ikut Pemilu 1999, hanya 48 partai politik. Menghadapi Pemilu tahun 2004, jumlah partai politik yang dibentuk semakin banyak. Terdapat sekitar lebih dari 200 partai politik yang berdiri. Dari jumlah tersebut, hanya 50 partai politik yang memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dan hanya 24 partai politik yang mengikuti Pemilu (Romli, 2011). Pada Pemilu tahun 2009, terdapat 51 partai politik yang mendaftar di mana hanya 38 partai politik yang menjadi peserta Pemilu. Pada Pemilu tahun 2014, terdapat 46 partai politik yang mendaftar dan 15 diantaranya menjadi peserta Pemilu. Pada Pemilu tahun 2019, dari 27 partai politik yang mendaftar, 20 partai politik menjadi peserta Pemilu.

Menjelang Pemilu tahun 2024, terdapat 40 partai politik yang mendaftar diri. Hingga pada 14 Oktober 2022, KPU telah mengumumkan 18 Partai Politik yang lolos tahap verifikasi administrasi dan satu diantaranya adalah Partai Gelora. Banyaknya jumlah partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi menjadi dasar penelitian ini, yaitu melihat upaya partai politik baru dalam memenuhi persyaratan menjadi peserta Pemilu sesuai dengan Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Dalam undang-undang *a quo* dijelaskan bahwa partai politik dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya:

1. Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik;
2. Memiliki kepengurusan di seluruh Provinsi;
3. Memiliki kepengurusan 75 persen di Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan;
4. Memiliki kepengurusan 50 persen jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
5. Menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan di tingkat pusat;
6. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
7. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;

8. Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan
9. Menyertakan nomor rekening dana kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

Setelah mempersiapkan verifikasi KPU dan menjadi peserta Pemilu, hal yang dilakukan oleh partai politik adalah menyeleksi bakal calon anggota legislatif. Menurut Rueven Hazan dan Gideon Rahat (2010) dalam bukunya yang berjudul *Democracies Within Parties: Candidate Selections Methods and Their Political Consequences*, proses rekrutmen dan seleksi kandidat merupakan proses penting bagi partai politik. Pasalnya, hal ini menjadi penentu performa partai politik dalam Pemilu (Hazan & Rahat, 2010).

Pippa Norris (1997) dalam bukunya *Passage to Power: Legislative Recruitment in Advanced Democracy*, mengatakan bahwa proses rekrutmen dan seleksi kandidat dapat dipengaruhi oleh tiga hal. Pertama, *legal system* yang berupa peraturan undang-undang ataupun Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai politik. Kedua, *electoral*, yaitu sistem Pemilu dalam suatu negara dan sistem kepartaian. Setelah itu, proses rekrutmen dijalankan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Ketiga, *gatekeeper*. Rekrutmen partai politik menimbang dari tuntutan *gatekeeper* dalam hal ini tim seleksi dan penawaran dari para kandidat (Norris, 1997).

Rueven Hazan dan Gideon Rahat (2010) menjelaskan bahwa terdapat empat dimensi dalam proses seleksi kandidat yang dilakukan oleh partai politik. Pertama, *candidacy*, yaitu menjelaskan tentang siapa yang diperbolehkan untuk dicalonkan dan ditetapkan sebagai kandidat. Terdapat dua tingkatan, yaitu inklusif dan eksklusif. Inklusif di mana setiap warga negara berhak untuk ikut menjadi kandidat dalam seleksi, sedangkan sebaliknya eksklusif, di mana terdapat kondisi-kondisi tertentu yang membatasi untuk ikut serta dalam proses seleksi (Hazan, 2010).

Kedua, *selectorate* atau siapa yang bertugas untuk menseleksi kandidat. Terdapat lima jenis atau tingkatan proses seleksi kandidat dalam partai politik yang dikaitkan dengan spektrum inklusif dan eksklusif. Kelima proses tersebut adalah pertama, seleksi dilakukan oleh para pemilih. Artinya, seleksi dilakukan oleh semua orang yang memiliki hak suara dalam Pemilu. Kedua, seleksi dilakukan oleh para anggota partai. Ketiga adalah proses seleksi dilakukan oleh para delegasi atau perwakilan partai. Keempat adalah seleksi dilakukan oleh sejumlah orang yang termasuk dalam elit partai. Kelima adalah seleksi dilakukan hanya oleh satu orang, yaitu pimpinan partai (Hazan, 2010).

Ketiga, *voting system and appointmen system*, menjelaskan tentang bagaimana kandidat dinominasikan dalam partai politik. Elemen ini juga terbagi atas 2 bagian, yaitu pemilihan dan penunjukan langsung. Jika menggunakan pemilihan, maka untuk menentukan siapa yang dinominasikan akan dilakukan pemilihan terlebih dahulu. Sedangkan penunjukan, pemilihan kandidat ditunjuk tanpa menggunakan prosedur pemilihan (Hazan, 2010)

Keempat, *candidate selection methods*, yaitu di mana proses ruang lingkup pengambilan keputusan dalam proses seleksi kandidat. Dalam aspek ini terdiri dari dua tingkatan, sentralistik dan desentralistik. Sentralistik artinya proses seleksi dan pengambilan keputusan ada di tingkat pusat atau nasional. Sedangkan desentralistik proses dan pengambilan keputusan ada di tingkat lokal atau regional (Hazan, 2010).

Jika mengacu pada penelitian dari Hidayah (2020) dengan judul “*Perbandingan Seleksi Kandidat Perempuan Partai Nasdem di Indonesia Tahun 2014 dan Partai Unidos Podemos Di Spanyol Tahun 2016*”, partai politik yang menggunakan sistem seleksi kandidat di mana *candidacy* dan *selectorate* bersifat inklusif, menggunakan *voting system*, pengambilan keputusan berada di daerah atau desentralistik, serta memiliki sistem yang jelas, transparan dan terbuka, lebih memudahkan kandidat perempuan untuk bersaing dengan laki-laki secara adil untuk mendapatkan dapil dan nomor urut strategis.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penelitian ini melihat dua hal, yaitu persiapan partai politik untuk menjadi peserta Pemilu, yaitu verifikasi administrasi dan faktual, dan persiapan partai politik sebagai peserta Pemilu dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang. Berikut kerangka penelitian Indonesia Report 2022.

**Gambar 1. 2. Kerangka Penelitian Indonesia Report 2022**



## **Pembahasan**

### **Lahirnya Partai Gelora**

Partai Gelora berdiri pada 28 Oktober 2019 atau beberapa bulan setelah Pemilu 2019 digelar. Menurut situs resmi Partai Gelora, terdapat 99 orang pendiri yang berasal dari 34 provinsi. Pendirian Partai Gelora dideklarasikan dalam acara konsolidasi nasional di Jakarta, pada 10 November 2019. Selanjutnya, pada 31 Maret 2020, Partai Gelora mendaftarkan diri ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebagai partai politik. Saat ini, Partai Gelora telah secara resmi menjadi partai politik setelah mendapatkan Surat Keputusan (SK) bernomor M.HH-11.AH.11.01 Tahun 2020 dari Kemenkumham pada tahun 2020.

Menurut Junef Islamiyanto, Wakil Sekretaris Jenderal Koordinasi Kewilayahan Partai Gelora, lahirnya partai Gelora didasari oleh dua hal. Pertama, krisis kepemimpinan yang terjadi di Indonesia. Kedua, cita-cita untuk menjadikan Indonesia masuk ke dalam lima negara yang mendominasi dunia. Berangkat dari dua hal tersebut, maka Partai Gelora menjadi sebuah partai alternatif bagi masyarakat Indonesia dengan membawa narasi politik yang baru.

Terkait dengan anggapan bahwa Partai Gelora merupakan pecahan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Junef Ismaliyanto tidak menampik hal tersebut. Hal ini mengacu dari para elit Partai Gelora yang memang sudah pernah berpolitik bersama PKS, sebut saja Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta (Presiden PKS Periode 2013-2015), Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah (Anggota DPR RI Fraksi PKS periode 2014-2019), Bendahara Umum Partai Gelora, Achmad Rilyadi (Majelis Pertimbangan Pusat PKS periode 2005-2010), dan Sekretaris Jenderal Partai Gelora, Mahfudz Siddiq (Wakil Sekretaris Jenderal PKS). Meski demikian, Junef Ismaliyanto menekankan bahwa banyaknya kader yang memiliki keresahan yang sama membuat mereka membuat Partai Gelora.

*“Mereka-mereka ini memang berasal dari partai sebelumnya (PKS). tetapi ini perlu dipahami bahwa mereka memiliki satu kegelisahan yang sama. Apa yang kami rasakan di pusat, akhirnya nyambung dengan apa yang dirasakan di daerah. Nah, karena memiliki kesamaan kegelisahan tadi, maka kita membentuk struktur partai baru ini.”* (Wawancara dengan Junef Ismaliyanto, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gelora, pada 10 Oktober 2022).

Senada dengan Junef Ismaliyanto, Mahfudz Siddiq, Sekretaris Jenderal Partai Gelora mengakui bahwa beberapa pengurus partai Gelora memang berasal dari PKS. Oleh karena itu, menjadi sebuah kewajaran jika terdapat kemiripan antara PKS dengan Partai Gelora. Namun, Mahfudz Siddiq mengatakan bahwa tetap terdapat perbedaan antara PKS dan Partai Gelora, yaitu Partai Gelora mengusung pancasila, bukan partai Islam (Kompas.com, 05/04/2022).

Terkait ideologi Partai Gelora, pendirian Partai Gelora merupakan jalan bagi masyarakat Indonesia untuk menjunjung tinggi nilai solidaritas dan rasa nasionalisme untuk memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang religius, tetapi memiliki sikap nasionalisme (Harahap, 2020). Artinya, Partai Gelora merupakan partai politik yang menganut ideologi nasionalis-religius.

### **Kesiapan Partai Gelora untuk Menjadi Peserta Pemilu Serentak Tahun 2024**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk dapat menjadi peserta Pemilu. Salah satunya adalah pembentukan struktur kepengurusan di seluruh Provinsi, 75 persen di tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan, dan memiliki kepengurusan 50 persen jumlah kecamatan di

Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Terkait hal tersebut, Partai Gelora saat ini sudah memenuhi hal tersebut.

*“Untuk tingkat Provinsi, sudah 100 persen. Di tingkat Kabupaten/Kota saat ini, DPD ya, sudah hampir 90 persen. Untuk di tingkat kecamatan, kita kurang lebih sudah 60 persen.”*  
(Wawancara dengan Junef Ismaliyanto, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gelora, pada 10 Oktober 2022).

Meski sudah melewati dari batas yang ditentukan, Junef Ismaliyanto, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gelora mengatakan bahwa pembentukan struktur kepengurusan bukan tanpa hambatan dan tantangan. Menurutnya, tidak semua pengurus di tingkat daerah merupakan pindahan dari partai sebelumnya. Artinya, diperlukan adaptasi antar satu pengurus dengan pengurus yang lainnya. Oleh karena itu, Junef Ismaliyanto mengatakan bahwa yang dilakukan Partai Gelora saat ini adalah memperkuat organisasi sampai ke tingkat terkecil.

Dalam pembentukan struktur, diamanatkan dalam UU Pemilu bahwa partai politik perlu untuk menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan di tingkat pusat. Sedangkan untuk di tingkat daerah, partai politik hanya perlu untuk “memperhatikan”. Terkait hal tersebut, Partai Gelora telah memenuhi persyaratan tersebut. Lebih lanjut, Junef Ismaliyanto mengatakan bahwa Partai Gelora tidak memiliki kesulitan ketika harus menempatkan perempuan di dalam struktur kepengurusan.

*“Sampai saat ini tidak ada kesulitan dalam merekrut perempuan, karena partai ini terbuka untuk siapa saja. Ketika kita melempar ke masyarakat, banyak juga perempuan yang mendaftar. Karena baik laki-laki dan perempuan pasti memiliki kecenderungan dalam politik.”* (Wawancara dengan Junef Ismaliyanto, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gelora, pada 10 Oktober 2022).

Terkait anggaran untuk membentuk kepengurusan, Junef Ismaliyanto juga tidak menampik bahwa “ongkos politik” juga menjadi satu persoalan. Sebagai contoh, salah satu persyaratan yang diamanatkan oleh UU Pemilu adalah pembentukan kantor partai politik, dan hal ini tentu memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit. Namun, pengalaman para pengurus Partai Gelora yang memang sudah pernah berpartai sebelumnya menjadi modal untuk membangun infrastruktur Partai Gelora.



*“Selama ini para pengurus ini juga sudah pernah berpartai. Kita membangun kesadaran bagi setiap kader untuk mampu mendanai keperluan-keperluan dari kepartaian. Walaupun ada sedikit banyak yang disupply dari para pimpinan maupun pendiri partai.”* (Wawancara dengan Junef Ismaliyanto, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gelora, pada 10 Oktober 2022).

Senada dengan Junef Ismaliyanto, Zuhrif, Ketua Partai Gelora Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengatakan bahwa sumber daya ekonomi yang terkait dengan kepemilikan aset dan uang menjadi hal yang sangat penting digunakan dalam menjalankan mesin politik oleh aktor-aktor. Dalam mempersiapkan dan menghadapi kontestasi, perlu adanya sumber daya ekonomi atau dana politik yang tidak sedikit. Oleh karena itu, Partai Gelora Provinsi DIY terbantu dengan adanya bantuan pendanaan dari anggota partai yang memiliki pertambangan dan perkebunan atau mereka yang memiliki bisnis. Selanjutnya dalam sumber daya ekonomi ini, Partai Gelora menarik simpati masyarakat dengan berbagai cara, seperti pembinaan UMKM (Widyana, 2022).

Persyaratan lainnya yang perlu untuk dilengkapi oleh partai politik yang hendak mendaftar sebagai peserta Pemilu adalah memiliki keanggotaan, yaitu sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota. Terkait hal tersebut, Partai Gelora tidak memiliki kesulitan dalam hal tersebut. Menurut Junef Ismaliyanto, strategi yang digunakan oleh Partai Gelora untuk merekrut anggota dengan menggunakan sarana digital.

*“Partai Gelora ini lahir dari masa krisis ya, pandemi. Pandemi mengajak kita aktif dalam kerangka digital ya. Oleh karena itu, kita memanfaatkan sarana digital untuk memaksimalkan rekrutmen. kita membuat Gelora Apps. Melalui itu, kita menyebarkan ke seluruh masyarakat. Tujuannya adalah untuk memudahkan.”* (Wawancara dengan Junef Ismaliyanto, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gelora, pada 10 Oktober 2022).

Menurut Zuhrif, Ketua Partai Gelora Provinsi DIY, mencari basis massa, dalam konteks ini dalam hal keanggotaan merupakan salah satu tantangan bagi partai baru. Namun, hal yang dilakukan oleh Partai Gelora sejak awal berdiri adalah memperkenalkan Partai Gelora dengan ideologi, serta visi dan misinya. Setelah masyarakat mengetahui hal tersebut, maka masyarakat akan mulai untuk menyukai Partai Gelora yang berujung dengan menjadi anggota serta pemilih Partai Gelora (Widyana, 2022). Meski demikian, jika melihat corak serta ideologi Partai Gelora, maka hal ini

tentu menjadi tantangan karena tidak ada pembeda antara Partai Gelora dengan partai politik yang telah ada.

Lebih lanjut, Junef Ismaliyanto memaparkan bahwa sampai saat ini tidak terdapat permasalahan yang berarti sehingga dirinya yakin bahwa Partai Gelora akan lolos verifikasi, baik verifikasi administrasi maupun faktual. Namun menurutnya, Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang digunakan oleh KPU saat ini menjadi salah satu tantangan bagi partai politik dalam melengkapi persyaratan administrasi.

*“SIPOL menjadi salah satu kendala juga. Terdapat beberapa persoalan teknis. Tapi pada dasarnya, SIPOL ini bagus dan efisien. Hanya masalahnya sistemnya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi.”* (Wawancara dengan Junef Ismaliyanto, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gelora, pada 10 Oktober 2022).

Junef Ismaliyanto juga mengatakan bahwa peraturan terkait hanya partai politik baru dan partai politik yang tidak lolos ambang batas parlemen di Pemilu tahun 2019 yang akan diverifikasi faktual, merupakan peraturan yang tidak adil. Meski demikian, Partai Gelora tetap menaati hal tersebut dan bersiap untuk mematuhi semua peraturan dan kelengkapan yang diperlukan untuk dapat menjadi peserta Pemilu.

### **Kesiapan Partai Gelora Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024**

Pada 14 Desember 2022, KPU akan mengumumkan secara resmi terkait partai politik yang telah dinyatakan lolos verifikasi, baik administrasi maupun factual, sehingga partai politik secara sah menjadi peserta Pemilu Serentak tahun 2024 mendatang. Setelah dinyatakan sah menjadi peserta Pemilu serentak tahun 2024 mendatang, hal pertama yang dilakukan Partai Gelora adalah membuka kesempatan bagi siapa pun untuk dapat menjadi bakal calon anggota legislatif dari Partai Gelora.

Meski demikian, saat ini Partai Gelora masih fokus untuk lolos menjadi peserta Pemilu. Namun, Partai Gelora sudah memberikan pengumuman bagi setiap pengurus untuk maju menjadi bakal calon anggota legislatif di Pemilu Serentak tahun 2024.


*“Beberapa kader saat ini ada yang sudah siap untuk maju, ada pula yang masih menahan diri. Melihat bagaimana popularitas dan elektabilitas. Yang bisa kita lakukan saat ini*

*adalah memaksimalkan pengurus yang ada. Tapi nanti pada saatnya, kita sudah lolos verifikasi partai politik, akan banyak yang mendaftarkan. Saat ini baru dari kepengurusan.”* (Wawancara dengan Junef Ismaliyanto, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gelora, pada 10 Oktober 2022).

Junef Ismaliyanto mengatakan terdapat tiga jalur yang akan dibuka untuk menjadi bakal calon anggota legislatif dari Partai Gelora. Pertama, jalur pengurus. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pengurus Partai Gelora diamanatkan untuk maju di Pemilu legislatif tahun 2024 mendatang. Saat ini, jalur kepengurusan sudah dibuka, walaupun Partai Gelora belum secara sah dinyatakan sebagai peserta Pemilu. Jalur kedua adalah jalur rekomendasi. Nantinya, pengurus Partai Gelora bisa memberikan rekomendasi kepada bakal calon anggota legislatif yang sekiranya memiliki popularitas dan elektabilitas. Meski demikian, mengutip dari Ketua Umum Partai Gelora, Anis Matta, Partai Gelora tidak harus merekrut orang yang sudah pasti memiliki popularitas dan elektabilitas. Hal yang paling penting adalah mereka harus memiliki kesamaan visi dan misi, serta mau untuk berjuang bersama Partai Gelora. Jalur ketiga, yaitu jalur umum. Partai Gelora merupakan partai yang terbuka bagi siapa saja, sehingga siapa pun berhak untuk mendaftarkan diri dan menjadi bakal calon anggota legislatif dari Partai Gelora. Berdasarkan ketiga jalur tersebut, maka model seleksi bakal calon anggota legislatif Partai Gelora dapat dikatakan inklusif, karena memperbolehkan siapa saja untuk menjadi bakal calon anggota legislatif dari Partai Gelora.

*“Seperti yang pernah disampaikan oleh ketua umum, kami tidak melulu merekrut bintang. Tapi justru kami berharap menjadi partai yang melahirkan bintang.”* (Wawancara dengan Junef Ismaliyanto, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gelora, pada 10 Oktober 2022).

**Gambar 1.3. Proses Seleksi Bakal Calon Anggota Legislatif Partai Gelora**



*Sumber: Berdasarkan wawancara dengan Junef Ismaliyanto, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gelora, pada 10 Oktober 2022.*

Berdasarkan UU Pemilu, disyaratkan pula bagi partai politik peserta Pemilu untuk menempatkan 30 persen perempuan di daftar calon anggota legislatif. Menurut Junef Ismaliyanto, tidak ada strategi khusus untuk merekrut perempuan. Hanya saja, ketua bidang perempuan Partai Gelora nantinya akan menjadi garda terdepan dalam merekrut dan menyeleksi bakal calon anggota legislatif perempuan.

Terkait siapa yang akan menjadi penyeleksi bakal calon anggota legislatif, ataupun yang memiliki wewenang dalam menentukan nomor urut, Junef Ismaliyanto mengatakan bahwa Partai Gelora saat ini tengah membentuk tim gabungan yang terdiri dari Badan Pengurus Harian (BPH) dan Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Gelora. Terkait hal tersebut, maka model *selectorate* dalam proses seleksi bakal calon anggota legislatif Partai Gelora masuk ke dalam kategori eksklusif, karena penyeleksinya adalah beberapa elit Partai Gelora. Selain itu, Partai Gelora juga memiliki model seleksi *appointment system*, karena tidak melakukan pemungutan suara pendahuluan di internal partai politik.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa model seleksi calon anggota legislatif Partai Gelora, di mana *selectorate* adalah elit politik Partai Gelora yang bersifat eksklusif dan menggunakan *appointment system*, maka tidak ada model baru dalam proses seleksi dan merupakan model umum yang digunakan oleh partai politik di Indonesia. Melihat hal tersebut, maka model seleksi calon anggota legislatif Partai Gelora belum sepenuhnya ramah terhadap perempuan.

Dalam menyongsong Pemilu Serentak tahun 2024 mendatang, Partai Gelora sampai saat ini belum menentukan sikap terkait pembentukan koalisi dan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung. Lebih lanjut, Partai Gelora lebih akan fokus pada Pemilu legislatif dan memiliki target lolos ambang batas parlemen dengan perolehan suara nasional mencapai tujuh hingga delapan persen.

## **Penutup**

## **Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini memiliki beberapa kesimpulan. *Pertama*, Partai Gelora sudah sangat siap untuk menjadi peserta Pemilu Serentak tahun 2024 mendatang. Hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya semua persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu.

*Kedua*, Partai Gelora tidak memiliki hambatan yang berarti dalam proses pendaftaran menjadi peserta Pemilu. Hanya terdapat beberapa permasalahan yang umum dijumpai oleh partai politik, seperti pendanaan dan rekrutmen anggota. Selain itu, Partai Gelora juga sedikit memiliki kendala teknis ketika menggunakan SIPOL.

*Ketiga*, Partai Gelora telah memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu terkait menempatkan perempuan di struktur kepengurusan partai politik di tingkat pusat. Partai Gelora di tingkat pusat juga telah menginstruksikan di kepada pengurus di tingkat daerah untuk memperhatikan keterwakilan perempuan dalam pembentukan struktur. Lebih lanjut, Partai Gelora juga tidak memiliki hambatan ataupun kesulitan dalam menempatkan perempuan dalam struktur kepengurusan.

*Keempat*, Partai Gelora membuat sebuah terobosan baru terkait rekrutmen keanggotaan dengan membuat *Gelora Apps*. Tujuan dari adanya aplikasi tersebut adalah untuk memudahkan Partai Gelora dalam melakukan proses rekrutmen keanggotaan.

*Kelima*, Partai Gelora saat ini masih fokus dalam proses verifikasi. Meski demikian, Partai Gelora memiliki tiga jalur untuk menjadi bakal calon anggota legislatif, yaitu jalur pengurus, jalur rekomendasi, dan jalur umum. Dari ketiga jalur tersebut, Partai Gelora baru membuka satu jalur, yaitu jalur pengurus. Berdasarkan ketiga jalur tersebut, maka model seleksi bakal calon anggota legislatif Partai Gelora dapat dikatakan inklusif, karena memperbolehkan siapa saja untuk menjadi bakal calon anggota legislatif dari Partai Gelora.

*Keenam*, terkait penyeleksi dalam seleksi calon anggota legislatif, Partai Gelora saat ini tengah membentuk tim gabungan yang terdiri dari Badan Pengurus Harian (BPH) dan Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Gelora. Terkait hal tersebut, maka model *selectorate* dalam proses seleksi bakal calon anggota legislatif Partai Gelora masuk ke dalam kategori eksklusif, karena penyeleksinya adalah beberapa elit Partai Gelora. Selain itu, Partai Gelora juga memiliki model seleksi *appointment system*, karena tidak melakukan pemungutan suara pendahuluan di internal partai politik.

*Ketujuh*, model seleksi calon anggota legislatif Partai Gelora masih memiliki model yang umum digunakan oleh partai-partai lain di Indonesia. Selain itu, model seleksi seperti ini belum ramah terhadap kandidat perempuan.

*Kedelapan*, Dalam menyongsong Pemilu Serentak tahun 2024 mendatang, Partai Gelora sampai saat ini belum menentukan sikap terkait pembentukan koalisi dan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung. Lebih lanjut, Partai Gelora lebih akan fokus pada Pemilu legislatif dan memiliki target lolos ambang batas parlemen dengan perolehan suara nasional mencapai tujuh hingga delapan persen.

## **Rekomendasi**

Penelitian ini mencoba untuk memberikan beberapa rekomendasi kepada beberapa pihak. *Pertama*, bagi Partai Gelora, sebagai sebuah partai politik baru, penting untuk mencoba model

seleksi calon anggota legislatif yang berbeda dengan model seleksi yang umumnya digunakan oleh partai politik di Indonesia. Misalnya, dengan cara menyelenggarakan pemungutan suara pendahuluan. Hal ini dilakukan agar nomor urut satu dalam daftar calon ditentukan oleh anggota, bukan elit politik. Sebagai contoh, untuk mendapatkan nomor urut satu, maka pengurus partai politik di daerah pemilihan tersebut akan melakukan Pemilu internal yang diikuti oleh para anggota. Nantinya, bagi kandidat yang memiliki suara terbanyak akan berhak untuk mendapat nomor urut satu. Dengan menggunakan model seleksi pendahuluan, maka proses seleksi lebih inklusif dan terbuka, sehingga ramah bagi kandidat perempuan.

*Kedua*, penting pula bagi Partai Gelora untuk terus mengembangkan dan mensosialisasikan *Gelora Apps*. Pasalnya, penggunaan teknologi dalam proses rekrutmen merupakan sebuah terobosan positif yang perlu untuk terus dikembangkan dan diperkenalkan kepada publik. Selain itu, *Gelora Apps* juga dirasa perlu untuk menjadi sebuah aplikasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi partai politik lainnya, seperti sosialisasi dan pendidikan politik.

*Ketiga*, penting bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terpilih periode 2024-2029 untuk mengkaji kembali UU Pemilu, khususnya terkait persyaratan verifikasi faktual hanya untuk partai politik baru dan juga partai politik yang tidak lolos ambang batas parlemen di Pemilu sebelumnya. Pasalnya, setiap partai politik seharusnya menjalani proses yang sama jika ingin menjadi peserta Pemilu, terlepas apakah partai politik tersebut sudah di parlemen atau belum.

*Keempat*, KPU perlu untuk mengevaluasi SIPOL. Pasalnya, tujuan utama SIPOL adalah untuk memudahkan partai politik dalam hal administrasi. Namun pada kenyataannya, SIPOL menjadi persoalan tersendiri bagi partai politik. Untuk itu, KPU perlu untuk memberikan bobot lebih terkait penggunaan teknologi dalam Pemilu, dalam hal sumber daya manusia ataupun anggaran.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Budiardjo, Miriam. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Feith, Herbert & Lance Castles. 1988. *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. Jakarta: LP3S.
- Hazan, Rueven & Gideon Rahat. 2010. *Democracy Within Parties, Candidate Selections Methods and Their Political Consequences*. New York: Oxford University Press.
- Neumann, W. Lawrance. 2014. *Social Research Method: Qualitative and Quantitative Approach*. Edinburgh: Pearson Education Limited.
- Norris, Pippa. 1997. *Passage to Power: Legislative Recruitment in Advanced Democracies*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ware, Alan. 1996. *Political Parties and Party System*. New York: Oxford University Press.

### Jurnal dan Laporan

- Hanafi, Ridho Imawan. 2018. "Kemunculan dan Tantangan Partai Politik Baru pada Pemilu 2019". Dalam *Jurnal Penelitian Politik LIPI* Vol. 15, Nomor 2
- Hidayah, Ahmad. 2020. *Perbandingan Seleksi Kandidat Perempuan Partai Nasdem di Indonesia Tahun 2014 dan Partai Unidos Podemos di Spanyol Tahun 2016*. Tesis: Universitas Indonesia.
- Indopol Survei. 2022. *Dinamika Elektoral Capres 2024 & Evaluasi Kinerja Pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin*.
- Romli, Lili. 2011. "Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia". *Jurnal Politica* Vol 2. Jakarta: DPR RI
- Ufen, Andrian. 2008. "From aliran to dealignment: political parties in post-Suharto Indonesia". *South East Asia Research*, Vol 16. Taylor and Francis.
- Widyana, Maulida Rita. 2022. "Strategi Partai Gelora sebagai Partai Baru Menuju Pemilu 2024 untuk Memenuhi Parliamentary Threshold". *PolGov* Volume 4. Nomor 1.



## Internet

Dzulfaroh, Ahmad Naufal. 2022. *Survei Litbang Kompas: Partai Gelora, Pendatang Baru Paling Dikenal*. Diakses pada 14 Oktober 2022 melalui <https://www.kompas.com/tren/read/2022/06/21/153000665/survei-litbang-kompas--partai-gelora-pendatang-baru-paling-dikenal?page=all>.

Nadlir, Moh. 2017. *Tujuh Parpol Tak Lolos Penelitian Administrasi Pemilu 2019*. Diakses pada 12 Agustus 2022 melalui <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/24/20165951/tujuh-parpol-tak-lolos-penelitian-administrasi-Pemilu-2019>.

Riyadi, Imam. 2022. *Empat Partai Baru yang Mendaftar ke KPU*. Diakses pada 12 Agustus 2022 melalui <https://grafis.tempo.co/read/3061/empat-partai-baru-yang-mendaftar-ke-kpu>.

Saptohutomo, Aryo Putranto. 2022. *Profil Partai Gelora, Jejak PKS dan Ambisi Indonesia Jadi Kekuatan Global ke-5*. Diakses pada 14 Oktober 2022 melalui <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/05/15172161/profil-partai-gelora-jejak-pks-dan-ambisi-indonesia-jadi-kekuatan-global-ke?page=all>.

Sumampow, Mario Christian. 2022. *KPU Umumkan Hasil Verifikasi Administrasi, 18 Parpol Lolos, Dua Gagal*. Diakses pada 14 Oktober 2022 melalui <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/14/kpu-umumkan-hasil-verifikasi-administrasi-18-parpol-lolos-dua-gagal?page=2>.

# PROFIL PENULIS

---



Ahmad Hidayah  
Peneliti Bidang Politik The Indonesian Insitute  
[Ahmad@theindonesianinsitute.com](mailto:Ahmad@theindonesianinsitute.com)

Ahmad Hidayah, peneliti bidang politik The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII). Bergabung dengan TII sejak 2021, Ahmad fokus pada isu partai politik, pemilihan, serta perempuan dan politik.

Ahmad menyelesaikan studi S1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta pada tahun 2014. Lalu, Ahmad melanjutkan studi S2 pada tahun 2017 di Universitas Indonesia (UI) dengan jurusan yang sama, dengan mengambil konsentrasi perempuan dan politik.

**The Indonesian Institute (TII)** adalah lembaga penelitian kebijakan publik (Center for Public Policy Research) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia. TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

**Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik** yang dilakukan oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (working group), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (Wacana), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam bahasa Indonesia dan The Indonesian Update, dalam Bahasa Inggris), kajian kebijakan tengah tahun (Policy Assessment), laporan tahunan (Indonesia Report), serta forum diskusi bulanan (The Indonesian Forum, Policy Talks, dan Initiative!).